

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI BAGI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membekali calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan untuk memasuki dunia kerja, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan uji kompetensi;
 - b. bahwa agar kegiatan pelatihan dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Uii Kompetensi Bagi Warga Kegiatan Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Calon Menengah Kejuruan;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI BAGI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Semarang.
- 4. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 5. Pelatihan adalah proses pembelajaran singkat oleh instruktur dari suatu LKP/unit produksi (*teaching factory*) untuk mempersiapkan peserta dalam menghadapi uji kompetensi.

- 6. Unit produksi (teaching factory) adalah kegiatan usaha yang dilakukan sekolah/satuan pendidikan, bersifat akademis dan bisnis dengan memberdayakan warga sekolah dan lingkungannya dalam bentuk unit usaha produksi yang dikelola secara profesional.
- 7. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
- 8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah suatu lembaga penyelenggara Uji Kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.
- 9. Peserta Uji Kompetensi adalah warga Kabupaten Semarang calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi keahlian yang akan diujikan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi Bagi Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



<u>SUYANA</u> NIP. 19700212 199710 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI
BAGI CALON LULUSAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI BAGI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

A. Latar Belakang

Uji Kompetensi diperlukan bagi seseorang untuk memasuki dunia kerja. Melalui Uji Kompetensi, seseorang diakui memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar keahlian kerja yang telah dipersyaratkan perusahaan.

Uji Kompetensi dianggap bagian penting pada pencapaian akhir calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Hal tersebut dikatakan penting karena Uji Kompetensi dapat dijadikan tolak ukur pada indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Hasil Uji Kompetensi juga dapat digunakan untuk menilai siswa sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya, sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya, serta sebagai informasi *stakeholder* untuk mengetahui kemampuan calon pekerjanya.

Dalam rangka membekali calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan untuk memasuki dunia kerja, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan Pelatihan dan Uji kompetensi. Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi.

Berdasarkan pertimbangan dari besarnya manfaat diadakannya Pelatihan dan Uji Kompetensi tersebut, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Kegiatan Uji Kompetensi bagi calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi Bagi Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi Bagi Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka perlu untuk ditinjau kembali.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi adalah:

- a. membekali masyarakat pencari kerja khususnya bagi warga Kabupaten Semarang calon lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang dengan membekali kompetensi guna masuk ke dunia kerja;
- b. mendorong akselerasi program strategis pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- c. mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran penerima Pelatihan dan Uji Kompetensi adalah warga Kabupaten Semarang calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

D. PENGGUNAAN DANA KEGIATAN

Dana kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masuk dalam kelompok belanja operasi yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Dana kegiatan digunakan untuk:

- 1. bahan Pelatihan dan Uji Kompetensi;
- 2. biaya penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan;
- 3. biaya instruktur pelatihan;
- 4. biaya asesor uji kompetensi; dan
- 5. blangko sertifikat.

E. MEKANISME PEMBERIAN UJI KOMPETENSI

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Kompetensi.

- 2. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyampaian informasi kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* Pendidikan Menengah dan meminta alokasi pembagian siswa dan jenis Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan;
 - b. pendaftaran peserta baik melalui sekolah maupun langsung ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. penetapan peserta;
 - d. penentuan penyedia jasa Pelatihan dan Uji Kompetensi;
 - e. pengisian aplikasi;
 - f. penyedia menentukan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - g. penentuan waktu pelaksanaan;
 - h. pelaksanaan Pelatihan;
 - i. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - j. penyampaian sertifikat kompetensi.

F. PROSEDUR KERJA SAMA DENGAN LKP/UNIT PRODUKSI

- 1. Pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini diutamakan LKP/Unit Produksi (teaching factory) di Kabupaten Semarang.
- 2. Selain LKP/Unit Produksi (teaching factory) sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat juga melaksanakan kerja sama dengan LKP/Unit Produksi (teaching factory) di luar Kabupaten Semarang.
- 3. Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- 4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 - 1) maksud dan tujuan;
 - 2) objek;
 - 3) ruang lingkup;
 - 4) pelaksanaan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) pembiayaan;
 - 7) jangka waktu;
 - 8) penyelesaian perselisihan;
 - 9) keadaan kahar; dan
 - 10) pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.
- 5. Kewajiban Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah memberikan biaya Pelatihan kepada penyedia (LKP/Unit Produksi) sesuai dengan jumlah peserta Pelatihan.

- 6. Kewajiban penyedia (LKP/Unit Produksi):
 - a. melaksanakan pelatihan kepada peserta;
 - b. memberikan umpan balik kepada peserta; dan
 - c. memberikan laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan yang dibutuhkan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

G. PROSEDUR KERJA SAMA DENGAN LSP

- 1. Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini diutamakan LSP di Kabupaten Semarang.
- 2. Selain LSP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat juga melaksanakan kerja sama dengan LSP di luar Kabupaten Semarang.
- 3. Pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- 4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
 - 1) maksud dan tujuan;
 - 2) objek;
 - 3) ruang lingkup;
 - 4) pelaksanaan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) pembiayaan;
 - 7) jangka waktu;
 - 8) penyelesaian perselisihan;
 - 9) keadaan kahar; dan
 - 10) pengakhiran kerja sama.
 - e. Penutup.
- 5. Kewajiban Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah memberikan biaya Uji Kompetensi kepada penyedia (LSP) sesuai dengan jumlah peserta Uji Kompetensi.
- 6. Kewajiban penyedia (LSP) antara lain:
 - a. melaksanakan Uji Kompetensi kepada peserta;
 - b. memberikan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi; dam
 - c. memberikan laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan yang dibutuhkan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

H. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang.

I. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai Rencana Anggaran Belanja yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.

J. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

b. Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Penyedia berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban keuangan dan laporan kepada Kepala oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
- 3) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

K. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan agar sesuai dengan prosedur, maksud dan tujuan, serta sasaran penggunaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA